

## Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Syafi'i

*The Ruling on Accepting Gifts from Someone Whose Property is Mixed with Haram Property a Comparative Study Between the Maliki and Shafi'i Mazhabs*

**Muhammad Shofy Mubarak**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia  
Email: [mshofy65@gmail.com](mailto:mshofy65@gmail.com)

**Rustam Koly**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia  
Email: [rustamkoly@stiba.ac.id](mailto:rustamkoly@stiba.ac.id)

**Hendra Wijaya**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia  
Email: [hendrawijaya@stiba.ac.id](mailto:hendrawijaya@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024	<p><i>Humans as social creatures need interaction with other humans. The purpose of these interactions is so that they can get to know each other and benefit each other. One of the results of this interaction is giving gifts to each other. Giving gifts has a significant influence on the realization of social ties and relationships. Islamic law itself has explained that the original law of gifts is permissible and even recommended in Islam. However, this research discusses the views of the scholars of the Maliki and Shafi'i schools of thought on the law of receiving gifts from someone whose property is mixed with haram property. This research aims to understand the differences and similarities between the two madhhabs in the context of muamalah with the owner of property mixed between halal and haram. The method used in this research is the library research method with a normative and comparative approach. The results show that the Maliki Mazhab allows muamalah and receiving gifts from the owner of the property if the halal part is more, while the Shafi'i Mazhab discourages muamalah with mixed property regardless of the amount of halal or haram parts. The similarity between the two madhhabs is that both Maliki and Shafi'i do not allow dealing with owners of haram property. This research contributes to a deeper understanding of Islamic law in the context of contemporary muamalah.</i></p>
<b>Keywords:</b> <i>Haram treasure, gift, Maliki Mazhab, Shafi'i Mazhab, Fiqh Muamalah</i>	
<b>Kata kunci:</b> Harta haram, hadiah, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, fiqh muamalah.	
<b>Copyright:</b> 2024, Muhamaad Shofy Mubarak, Rustam Koly, Hendra Wijaya	<p><b>Abstrak</b> Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Tujuan dari interaksi tersebut agar mereka dapat saling mengenal dan memberi manfaat satu sama lain. Salah satu hasil interaksinya adalah saling memberi hadiah. Memberi hadiah</p>

memiliki pengaruh yang signifikan untuk terwujudnya ikatan dan hubungan sosial. Dalam syariat Islam sendiri telah menjelaskan bahwa hukum asal dari hadiah adalah mubah bahkan dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi pada penelitian ini membahas tentang pandangan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i tentang hukum menerima hadiah dari seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua mazhab tersebut dalam konteks muamalah dengan pemilik harta yang bercampur antara halal dan haram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki memperbolehkan muamalah dan menerima hadiah dari pemilik harta jika bagian yang halal lebih banyak, sementara Mazhab Syafi'i memakruhkan muamalah dengan harta campuran tanpa memandang jumlah bagian yang halal atau haram. Adapun persamaan dari kedua mazhab tersebut adalah baik Maliki maupun Syafi'i keduanya tidak membolehkan bermuamalah dengan pemilik harta haram. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam mengenai hukum Islam dalam konteks muamalah kontemporer.



How to cite:

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Muhamaad Shofy Mubarak, Rustam Koly, Hendra Wijaya. "Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram Studi Komparasi Antara Mazhab Maliki dan Syafi'i", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 67-86. doi: 10.36701/fikrah.v1i1.1656.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan interaksi dengan manusia lain, dengan berinteraksi mereka dapat saling mengenal dan memberi manfaat satu sama lain. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah saling memberi hadiah. Hal tersebut termasuk dalam perkara yang tidak diragukan lagi, bahwa hadiah dalam kehidupan antar individu dan komunitas manusia memiliki pengaruh yang signifikan untuk terwujudnya ikatan dan hubungan sosial, momen-momentnya senantiasa terulang setiap hari di acara-acara keagamaan, kemasyarakatan, dan selainnya. Dengan hadiah terwujudlah kesempurnaan untuk meraih kecintaan, kasih sayang, sirnanya kedengkian, dan terwujudnya kesatuan hati.

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud memuliakan, memberikan penghargaan, mengungkapkan rasa cinta dan sayang<sup>1</sup>, hadiah bisa juga disebut dengan pemberian. Adapun pengertian hadiah secara umum adalah suatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa yang dilakukan sewaktu orang tersebut masih hidup dan biasanya hal tersebut dilakukan dengan dimotivasi oleh rasa terimakasih atau kekaguman seseorang terhadap orang lain atau lainnya.

Hadiah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Nabi saw. bersabda didalam hadisnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((تَهَادُوا تَحَابُّوا)) (رواه البخاري)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (cet. I Bogor; P.T Berkat Mulia Insani: 2012), h. 304.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Al Adab Al Mufrad*. (cet. I, Riyadh: Pustaka al Ma'ārif, 1419H/1998M), h. 306

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum asal hadiah adalah boleh<sup>3</sup> dan bahkan dianjurkan dalam Islam agar seorang muslim saling mencintai dengan muslim yang lainnya. Namun bagaimana hukumnya jika hadiah yang kita terima itu berasal dari harta haram atau tercampur dengan harta haram? Pertanyaan ini menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Jika seorang muslim bertransaksi dengan transaksi yang mengandung unsur haram, maka uang halal yang diterimanya akan bercampur dengan uang haram yang diterimanya, seperti seorang pedagang yang menjual dan membeli serta bertransaksi dengan transaksi yang sah, namun menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan bunga riba, maka orang-orang akan bertransaksi dengan uang tersebut tanpa membedakan antara keduanya, atau seorang muslim yang memiliki sumber penghasilan yang halal, kemudian ia membeli tiket undian dan menang, maka uang yang ia dapatkan dari uang yang halal tersebut akan bercampur dengan uang yang haram yang diterimanya melalui undian.

Demikian pula seorang muslim yang mendapatkan penghasilan tetap dari pekerjaannya di bank riba dan penghasilan lain dari pekerjaannya di perdagangan yang halal, misalnya di luar jam kerja, bisa jadi dia mendapatkan gabungan antara harta haram dari pekerjaannya di bank riba dan harta halal dari pekerjaannya di perdagangan yang halal, atau dia melakukan perdagangan yang di dalamnya ada barang yang halal untuk diperdagangkan, namun di waktu yang sama di dalamnya ada barang yang haram untuk diperdagangkan, maka dia mendapatkan harta halal dan haram secara bersamaan, atau hal-hal lain yang di dalamnya ada percampuran antara harta halal dan harta haram, Apakah keberadaan uang haram dalam uang halal seorang Muslim menjadi alasan untuk melarang bermuamalah dengannya, menolak pemberiannya, tidak memakan makanannya dan menjauhi uangnya karena ketidakmampuan untuk membedakan yang halal dan yang haram, atau apakah muamalahnya diperbolehkan dan keberadaan uang haram yang tercampur dalam uang halalnya tidak bersangkutan?

Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berbeda pendapat tentang hukum seorang muslim jika harta yang halal bercampur dengan harta yang haram, perbedaan pendapat mereka tampak dalam pendapat dan fiqih mereka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Hukum menerima hadiah dari seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram studi komparasi antara mazhab Maliki dan Syafi'i.

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang telah disebutkan maka ditetapkan rumusan masalah penelitian ini dibuat sebagai berikut: Bagaimana Hukum menerima hadiah dari seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram menurut mazhab Maliki dan Syafi'i? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

---

<sup>3</sup> Abdullah bin Šālih al-Fauzan, kitab *Tuhfatul Mardhiyyah fī Ahkāmīl Hibah wal Hadiyyah*, (cet, I; Mahfūz}ah Jamīu al-Huqūq, 1437/2016), h. 67.

pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i terkait hukum menerima hadiah dari seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan pada buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>4</sup> Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian berikutnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif dan komparatif, metode normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh. Sedangkan komparatif yaitu melakukan perbandingan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain mengenai satu topik.<sup>5</sup>

Adapun penelitian terdahulu yang senada dengan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Wardah yang berjudul "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Syafi'i"<sup>6</sup> menerangkan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada pejabat atau wali secara garis besar adalah haram bila bertujuan agar pemberi hadiah tersebut mendapatkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil, dan dari seseorang yang ditangani urusannya. Imam Asy-Syafi'i hanya memberi batasan kebolehan dari kekerabatan keluarga yang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi pejabat pemerintah dan pemberian tersebut tidak berhubungan dengan tugasnya. Akan tetapi pendapat beliau tentang adanya faktor kebolehan pejabat menerima hadiah jika dikaitkan dengan masa sekarang tidak relevan dikarenakan adanya aturan bagi pejabat apabila menerima hadiah harus dilaporkan kepada lembaga yang berkompeten seperti KPK untuk dianalisis. Untuk menetapkan hukum pemberian hadiah kepada pejabat atau wali Imam Asy-Syafi'i ber-istinbath dengan menggunakan hadits shahih dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Abi Hamid As-Sa'idiy tentang amil pemungut zakat yang mendapat hadiah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang hadiah namun perbedaannya adalah penelitian kami lebih fokus terhadap penerimaan hadiah.

Penelitian kedua diambil dari jurnal yang berjudul "Pengaruh Harta Halal dan Haram pada Umat".<sup>7</sup> Ditulis oleh Muhammad Wildan Fawaid. Hasil dari penelitian ini

<sup>4</sup> Meleong Lexy, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karia, 2000), h. 167.

<sup>5</sup> Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h.56.

<sup>6</sup> Wardah, Khoirul. "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i." *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2014).

<sup>7</sup> Fawaid, M. Wildan. "Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1.2 (2016).

adalah Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya untuk tidak berlebihan dan memperhatikan kaidah-kaidah tentang kehalalan dan keharaman harta, baik secara dzatnya, maupun proses dalam mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram mempunyai pengaruh yang besar kepada pemiliknya. Persamaannya terdapat pada harta haram namun perbedaannya skripsi ini fokus kepada hadiah dari haram.

Penelitian ketiga diambil dari thesis yang berjudul “Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001”<sup>8</sup> yang ditulis oleh Ilgafur Tanjung. Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan ini adalah hadiah yang diberikan untuk pejabat/pegawai dikarenakan kedudukan dan pekerjaannya hukumnya adalah haram bagi yang memberi dan menerima sebagaimana dilarang oleh undang-undang dan agama islam. Adapun dasar dari keharaman dan ketidak-bolehan hadiah tersebut adalah tidak terealisasinya persamaan hak antara sesama manusia, baik itu individu maupun sosial. Sedangkan hadiah yang diberikan untuk pegawai/pejabat bukan dikarenakan pekerjaan ataupun kedudukannya, maka hukumnya boleh bagi pemberi dan yang menerima. Terlebih lagi jika pemberi tersebut berniat untuk mempererat silaturahmi atau menguatkan hubungan antar sesama. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang hibah namun perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya kepada pemberian hibah kepada pegawai/pejabat sedangkan penulis memfokuskan penelitian kepada penerimaan hadiah dari harta haram.

Penelitian keempat diambil dari jurnal yang berjudul “Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis”<sup>9</sup> yang ditulis oleh Asnaini. Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan ini adalah kedudukan harta dalam Al-Quran dan hadis sangat jelas, yaitu bahwa harta adalah milik Allah Swt. yang diamanahkan kepada manusia sebagai titipan, alat, dan perhiasan, serta sebagai ujian bagi manusia. Implikasinya adalah manusia dituntut untuk selalu menggunakan harta tersebut sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Allah Swt. Dalam kehidupan manusia, harta dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemiliknya serta memenuhi kebutuhan sosial. Al-Quran dan hadis juga memberikan panduan tentang cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakan harta. Harta dapat diperoleh melalui penguasaan benda-benda mubah yang belum dikuasai manusia, perjanjian atau transaksi perpindahan hak milik, warisan, hak syuf’ah, dan hak-hak lainnya yang diatur oleh agama. Dalam mengelola dan membelanjakan harta, dianjurkan untuk menentukan prioritas kebutuhan, berdasarkan prinsip halalan tayyiban, menghindari pemborosan dan tabzir, memperhatikan prinsip kesederhanaan, mengalokasikan sebagian untuk sosial, dan mempersiapkan alokasi untuk masa depan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang harta, dan yang menjadi

<sup>8</sup> Tanjung, Ilgafur. *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)*. Tesis. (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

<sup>9</sup> Asnaini, A. & Aprianto, R. *Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2019): h. 15-29.

pembedanya adalah penelitian ini lebih membahas kedudukan harta secara umum, dan penelitian penulis lebih fokus terhadap penerimaan harta haram.

Penelitian kelima diambil dari skripsi yang berjudul "Hukum Menerima Hadiah Dari Harta Pinjaman Pespektif Mazhab Syafi'i dan Hambali"<sup>10</sup> ditulis oleh Nadya Ila Maghfirah. Hasil dari skripsi ini adalah pandangan mazhab Syafi'i terhadap hukum menerima hadiah dari pinjaman yaitu boleh memberi hadiah akan tetapi makruh atau tidak terdapat dua riwayat. Dalam hal ini mazhab Syafi'i mutlak membolehkan menerima hadiah dari pinjaman dikarenakan mazhab Syafi'i mengambil dalil Q.S Al-Baqarah ayat 177. Sedangkan pandangan mazhab Hambali terhadap hukum menerima hadiah dari pinjaman yaitu, ketika seseorang yang berhutang memberikan hadiah kepada pemberi hutang setelah pelunasan atau memberikan tambahan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka terdapat dua riwayat, yang pertama bolehnya tambahan tersebut, yang kedua haramnya tambahan tersebut. Ketika seseorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketika pengembalian, tidak makruh untuk meminjamnya di masyarakat. Sekarang kebanyakan hadiah berbentuk undian atau bisa juga seperti yang terjadi di masyarakat, bahwa yang meminjam sering memberi hadiah baik itu bisa berupa oleh-oleh, maupun bisa berbentuk uang. Adapun tujuan penetapan hukum menerima hadiah yaitu agar kita bisa terhindar dari riba ataupun memakan sesuatu yang bukan hak. Yang menjadi pembeda antara karya tulis ini dan penelitian kami adalah dari sesi objek penelitian. Objek penelitian kami adalah hadiah dari harta haram.

## PEMBAHASAN

### Konsep Hadiah dalam Islam

#### 1. Pengertian Hadiah

Menurut mazhab Maliki tidak ada perbedaan antara hibah dan hadiah seperti halnya mazhab Hanafi. Mereka mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan tanpa imbalan.<sup>11</sup> Dan beberapa dari mereka membedakan antara hadiah dan hibah, dengan menganggap bahwa hadiah adalah pemberian sebagai bentuk penghargaan.<sup>12</sup>

Mazhab Syafi'i mengartikan hadiah sebagai pemberian kepemilikan tanpa imbalan dan pemindahan barang yang diberikan dari satu kepemilikan ke pemilik lain sebagai penghormatan dan penghargaan.<sup>13</sup>

Menurut Erwandi Tarmizi dalam kitabnya Harta Haram Muamalah Kontemporer,<sup>14</sup> hadiah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan serta apresiasi untuk sebuah prestasi, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit.

---

<sup>10</sup> Maghfirah, Nadya Ila. "Hukum Menerima Hadiah Dari Pinjaman Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hambali." *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022).

<sup>11</sup> Al Dasūki, Hasyiyah al Dasūki 'ala al syarh al kabir, (Dār al Fikr), Juz 4, h. 97.

<sup>12</sup> Al Dasūki, Hasyiyah al Dasūki 'ala al syarh al kabir, Juz 4, h. 97.

<sup>13</sup> Al-Nawawi, *Raudah al-Tālibin*, (Cet III; Beirut: al Maktab al Islami, 1412 H / 1991 M) juz 5, h. 364.

<sup>14</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 304.

Adapun beberapa istilah yang berhubungan dengan hadiah adalah hibah, sedekah, pemberian (العطية). Hadiah, hibah, sedekah, dan pemberian, semuanya memiliki makna yang sama, yaitu pemberian harta di dunia tanpa imbalan, namun berbeda sesuai dengan niatnya. Jika ia berniat untuk memberikan pahala akhirat, maka itu adalah sedekah. Jika ia berniat untuk memuliakan, merayu, dan memberi, maka itu adalah hadiah. Jika ia tidak berniat apa-apa, maka itu adalah pemberian dan hibah.<sup>15</sup>

## 2. Hukum dan Dasar Hukum Hadiah

Pemberian hadiah dalam Islam adalah mubah yakni boleh dilakukan atau ditinggalkan.<sup>16</sup> Hadiah dapat diberikan untuk mempererat silaturahmi dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Adapun yang menjadi dasar hukum Islam yaitu diantaranya firman Allah Swt. Dalam QS. An-Naml/27: 35.

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa hadiah), dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.<sup>17</sup>

Nabi saw. juga menyebutkan di beberapa hadisnya, diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((تَهَادُوا تَحَابُّوا)) (رواه البخاري)<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi saw. Menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah agar kita saling mencintai.

Nabi saw. Juga bersabda di hadisnya yang lain:

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ، لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخاري)<sup>19</sup>

Artinya:

Seandainya aku diundang untuk makan lengan atau kaki (kambing), niscaya aku akan memenuhinya, dan seandainya aku diberi hadiah lengan atau kaki (kambing), niscaya aku akan menerimanya.

Pada hadis ini juga telah jelas bahwasanya Nabi saw. menerima hadiah apabila ada orang yang memberikan hadiah kepadanya.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya:

Beliau menerima hadiah dan memberikan balasan yang baik.

<sup>15</sup> Abdul Rahman bin Muhammad 'Awwad al-Jaziri, Al Fiqh 'Ala al Mazāhib al Arba'ah, (Cet. II; Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h. 257.

<sup>16</sup> Abdullah bin Šālih al-Fauzan, kitab *Tuhfatul Mardhiyyah fī Ahkām al Hibah wal Hadiyyah*, h. 67.

<sup>17</sup> Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 379.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Al Adab Al Mufrad, h. 306.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Al Adab Al Mufrad, (Cet I; Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1442 H), Juz 3, h. 153.

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Al Adab Al Mufrad, juz 3, h. 158.

### 3. Manfaat dan Tujuan Hadiah<sup>21</sup>

- a. Hadiah dapat mendatangkan cinta dan menguatkan ikatan kasih sayang, karena jiwa cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan keakraban dan kecintaan adalah wajib.
- b. Hadiah itu mendatangkan kenikmatan bagi jiwa dengan membuat si penerima merasa senang dengan hadiah tersebut, dan bisa jadi hal ini sesuai dengan kebutuhan si penerima, sehingga semakin menyempurnakan jiwa, dan si pemberi merasa senang dengan diterimanya hadiahnya dan kedudukannya yang baik di sisi si penerima. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hadiah bisa jadi lebih baik daripada sedekah, seperti hadiah kepada Nabi semasa hidupnya karena kecintaan kepada beliau, hadiah kepada kerabat untuk menyambung tali silaturahmi, dan saudara di sisi Allah.
- c. Hadiah akan menghilangkan kebencian dan permusuhan di antara lawan dan membuat penerimanya bahagia dan penuh kasih sayang.

## Harta Haram

### 1. Harta yang Bercampur dengan Harta Haram

Harta yang bercampur dengan harta haram adalah harta yang terdiri dari bagian-bagian yang halal dan haram. Dalam Islam, harta yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh hukum Islam. Harta haram adalah setiap kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang oleh syariat.<sup>22</sup> Contoh harta haram adalah harta yang diperoleh dari bisnis yang diharamkan seperti jual beli narkoba, judi, pelacuran, dan sejenisnya, atau cara mendapatkan harta tersebut dengan menipu, merampok, korupsi, dan zalim.

Adapun contoh harta yang bercampur dengan harta haram, Ketika seorang muslim melakukan transaksi yang mengandung unsur haram, maka uang halal yang ia dapatkan akan tercampur dengan uang haram tersebut. Hal ini ibarat seorang pedagang yang menjalankan jual beli secara sah, namun menyimpan uangnya di bank riba. Keuntungan yang diperoleh dari riba tersebut akan tercampur dengan uang halal dari hasil dagangnya. Orang-orang yang bertransaksi dengan pedagang tersebut tidak akan bisa membedakan mana uang halal dan mana yang haram.

### 2. Definisi Harta haram

Harta haram adalah setiap kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang oleh syariat.<sup>23</sup>

### 3. Pembagian Harta Haram

Harta haram dibagi menjadi dua bagian:<sup>24</sup>

- a. Haram karena zatnya sendiri

<sup>21</sup> Abdullah bin Sālih al-Fauzan, kitab *Tuhfatul Mardhiyyah fī Ahkām al-Hibah wal Hadiyyah*, h. 67.

<sup>22</sup> Wahbah bin Mustāfa al-Zuhaili, kitab *Al Fiqh ‘Ala al Mazāhib al Arba‘ah*, (Cet. IV; Suriah: Dar al-Fikr. Damaskus) Juz 10, h. 7945.

<sup>23</sup> Wahbah bin Mustāfa al-Zuhaili, kitab *Al Fiqh ‘Ala al Mazāhib al Arba‘ah*, Juz 10, h. 7945.

<sup>24</sup> Abbas Ahmad Muhammad al-Bāz, *Ahkām al-Māl al-Harām*, (Cet I; Dar al-Nafais, 1418 H/1998 M), h. 41-43.

Yaitu sesuatu yang diharamkan dari asal dan sifatnya, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena adanya sebab yang ada pada sesuatu yang diharamkan itu sendiri, yang tidak bisa dipisahkan darinya dengan cara apapun, karena didalamnya terdapat bahaya, keburukan, dan kekotoran seperti arak, daging babi, bangkai, darah, dan semua najis yang membahayakan manusia.

Asal yang dimaksud adalah esensi dari benda tersebut, yaitu komposisi dan penciptaannya, sedangkan yang merupakan sifat adalah sesuatu yang merupakan tambahan dari asalnya dan terpisah darinya. Keharaman benda-benda tersebut telah dibuktikan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala.<sup>25</sup>

Allah Swt. juga berfirman di QS. Al-Maidah/5: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>26</sup>

Benda-benda haram ini tidak disebutkan secara khusus, akan tetapi di qiyaskan kepada segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, baik benda-benda yang diharamkan itu masuk kedalam tangan seorang muslim dan keharamannya sudah ada sejak awal seperti babi dan bangkai, maupun yang keharamannya bersifat insidental seperti domba apabila telah mati, maka di qiyaskan kepada benda-benda yang najis dan keji tersebut, seperti narkoba dan jenis-jenis rokok yang dapat menimbulkan bahaya yang nyata dan menimbulkan penyakit bagi manusia.

#### b. Harta Haram karena Sebab Luar

Yaitu harta yang diharamkan oleh syariat karena sifatnya bukan karena asalnya, karena sebab keharamannya tidak terletak pada zatnya dan esensinya, akan tetapi keharamannya berasal dari luar dan terpisah dari harta itu sendiri maka diharamkan karena sebab yang mempengaruhi sifatnya, bukan pada asal dan esensinya, seperti harta hasil curian, pada asalnya harta tersebut adalah harta halal akan tetapi menjadi

<sup>25</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

<sup>26</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

haram bagi pemiliknya karena harta tersebut masuk kedalam tangannya melalui jalan yang haram, yaitu pencurian.

#### 4. Pengaruh Harta Haram pada Umat

Harta yang diperoleh secara tidak halal membawa dampak negatif bagi individu yang melakukannya secara khusus, dan bagi umat manusia secara umum. Berikut adalah beberapa dampak buruk tersebut:<sup>27</sup>

- a. Mengonsumsi harta haram adalah salah satu karakteristik umat Yahudi yang telah diabadikan oleh Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 62.

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ

Terjemahnya:

Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlulkitab) berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang haram. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan.<sup>28</sup>

Allah menggambarkan masyarakat Yahudi pada masa itu sebagai masyarakat yang rusak dan hancur. Salah satu ciri utama mereka adalah mayoritas anggotanya gemar mengonsumsi harta haram, terutama suap dan riba. Jika perilaku ini diikuti oleh masyarakat Muslim, mereka berisiko mengalami nasib yang sama dengan masyarakat Yahudi.

- b. Harta haram menjadi penyebab kehinaan, kemunduran, dan kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (رواه أبو داود)<sup>29</sup>

Artinya:

Apabila kalian berjual beli dengan cara 'inah (salah satu bentuk transaksi ribawi), sibuk dengan ekor-ekor sapi (harta kekayaan), rida (sibuk) dengan bercocok tanam, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada syariat agama kalian.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa salah satu penyebab kehinaan yang menimpa umat Islam saat ini adalah transaksi haram yang mereka lakukan, seperti riba. Di akhir hadits, Rasulullah saw. juga memberikan solusi untuk mengatasi kehinaan tersebut, yaitu dengan kembali kepada agama Allah (Al-Qur'an dan Hadis) serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara.

- c. Bencana buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka akibat harta haram yang terus mereka konsumsi. Rasulullah saw. telah menyatakan dalam hadits yang sahih.

<sup>27</sup> Fawaid, M. Wildan. "Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1.2 (2016), h. 5.

<sup>28</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 118.

<sup>29</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (India: Al-Ansariyyah press, 1323 H), Juz 3, h. 291.

يا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرِيُّو لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ (رواه الترمذي)<sup>30</sup>

Artinya:

Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya.

Ancaman ini sangat menakutkan bagi orang yang meyakini kebenaran sabda Rasulullah saw. mereka tidak akan berani mengambil sedikit pun harta haram, dan tentu tidak akan tega membawa sepotong pun harta haram ke rumah untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya, karena pada hakikatnya, mereka memberikan api neraka kepada mereka.

## Biografi Mazhab Maliki dan Syafi'i

### A. Mazhab Maliki

#### 1. Biografi singkat Imam Malik

Imam Malik merupakan salah satu dari empat imam utama dalam mazhab fikih Islam, nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Malik ibn Anas ibn Mālik ibn Abū Amir ibn al-Hariṣ.<sup>31</sup> Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 179 H.<sup>32</sup> Imam Malik berasal dari keturunan Himyar yang berasal dari Yaman. Ayah Imam Malik adalah Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Abi al-Haris ibn Sa'ad ibn Auf ibn Ady ibn Malik ibn Jazid, dan ibunya bernama 'Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah.<sup>33</sup>

Imam Malik merupakan seorang imam di Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz, beliau dikenal sebagai ahli fikih dari Madinah. Imam Malik tumbuh dan terdidik di kota Madinah selama masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Dinasti Umayyah. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur'an, termasuk cara membacanya, memahami maknanya, dan menafsirkan ayat-ayatnya. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu hadis-hadis Nabi saw, sehingga beliau dikenal sebagai ahli hadis.

Setelah dewasa, Imam Malik menuntut ilmu dari para ulama dan fukaha, mengumpulkan pengetahuan yang ia dengar dari mereka. Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik memiliki dua tempat utama untuk mengajar, yaitu Masjid Nabawi dan rumahnya sendiri. Beliau menyampaikan hadis dan mengajarkan masalah-masalah fikih. Ketika menyampaikan ilmunya, Imam Malik sangat berhati-hati agar tidak salah dalam memberikan fatwa.

Pendapat-pendapat Imam Malik sampai kepada umat hingga saat ini melalui dua buah kitab utama, yaitu *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubrā*. *Al-Mudawwanah al-Kubrā* merupakan kumpulan risalah yang memuat fatwa-fatwa Imam Malik.

#### 2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Maliki

<sup>30</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1395 H/1975 M), Juz 2. h. 512.

<sup>31</sup> Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uṣmān al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, (Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M), h. 48.

<sup>32</sup> Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyāḍ ibn Mūsā al-Yaḥṣubī, *Tārtīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz 1 (Cet. I; Muḥammadiyah: Maṭba'ah Faḍālah, 1384 H/1965 M), h. 118.

<sup>33</sup> Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uṣmān al-Ḍahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 49.

Imam Malik sebenarnya belum menulis dasar-dasar fikih yang menjadi landasan dalam berijtihad. Namun, pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik, serta generasi yang datang setelahnya, menyimpulkan dan menuliskan dasar-dasar fikih dari pemikiran Imam Malik. Walaupun dasar-dasar tersebut tidak ditulis langsung oleh Imam Malik, pemikiran yang diacu sangat selaras dengan pemikirannya. Setidaknya, beberapa isyarat mengenai dasar-dasar fikih ini dapat ditemukan dalam fatwa-fatwanya, terutama dalam kitab *al-Muwattaʿa*. Dalam *al-Muwattaʿa*, Imam Malik secara jelas menyatakan bahwa ia menggunakan "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum selain Al-Qurʿan dan sunah, serta menerima hadis *munqatiʿ* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.<sup>34</sup>

Dasar-dasar pengambilan hukum mazhab Maliki adalah

- a. Al-Qurʿan,
- b. Sunnah,
- c. Ijmak,
- d. Qiyas,
- e. Perkataan para sahabat,
- f. Masalah mursalah,
- g. Sad al-Žarāʿi,
- h. Istihsān, dan
- i. Istishab.

Al-Syaṭibi dalam kitab "*al-Muwafaqāt*" menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki ini menjadi empat hal, yaitu: Al-Qurʿan, sunah, ijmak, dan rakyu (rasio). Penyederhanaan ini cukup beralasan karena *qaul* sahabat dan perbuatan orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik dianggap bagian dari sunah, sementara rakyu mencakup masalah mursalah, sad al-zarāʿi, urf, istihsan, dan istishab.

## B. Mazhab Syafiʿi

### 1. Biografi singkat Imam Syafiʿi

Imam Syafiʿi lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H dan dibawa ibunya ke Asqalān. Dia adalah seorang ulama mujtahid dalam bidang fikih dan merupakan salah satu dari empat Imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Masa hidupnya berlangsung selama pemerintahan khalifah Harun al-Rasyīd, al-Amīn, dan al-Maʿmūn dari Dinasti Abbasiyah. Imam al-Syafiʿi lahir pada tahun yang sama dengan wafatnya Abū Hanīfah.<sup>35</sup> Mengenai garis keturunannya, mayoritas sejarawan menyatakan bahwa ayah Imam Syafii berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy.

Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, sehingga ia merupakan cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tua Imam Syafiʿi berasal dari kalangan Arab Quraisy. Sejak masa kanak-kanak, Imam as-Syafii adalah seorang anak yang cerdas dan cemerlang serta selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Ia menghafal Al-Qurʿan sebelum usia sembilan tahun dan juga menghafal

<sup>34</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik Ḥayātuḥu wa Asruḥu wa Arāḥu wa Fiqḥuḥu* (Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1952 M), h. 24.

<sup>35</sup>Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfiʿī*, h. 74.

banyak hadis.<sup>36</sup> Ia memiliki ingatan yang sangat kuat. Beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa Arab.

Imam Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Anas, seorang ulama dan ahli fikih yang terkenal di sana pada saat itu. Setelah itu, ia menuju Irak untuk berguru kepada ulama besar di sana, termasuk Imam Abu Yūsof dan Imam Muḥammad ibn Hasan, yang keduanya adalah murid senior Imam Abu Hanifah. Setelah itu, beliau kembali ke Mekkah dan bermukim di sana selama tujuh tahun. Pada tahun 195 H, ia kembali lagi ke Baghdad, di mana ia memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, salah satu yang paling terkenal adalah Ahmad ibn Hambal yang sebelumnya bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekkah.

Setelah dua tahun di Baghdad, ia kembali ke Madinah, namun tidak lama, dan pada tahun 198 H beliau kembali lagi ke Baghdad. Selanjutnya, beliau menuju Mesir dan sampai di sana pada tahun 199 H. Di Mesir beliau memberi pengajaran, fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama *Qaul Jadīd*. Sedangkan fatwanya waktu di Bagdad disebut *Qaul Qadīm*. Imam as-Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H. pada usia 54 tahun.<sup>37</sup>

## 2. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Berikut ini adalah metode pengambilan hukum yang digunakan dalam mazhab Syafi'i

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah

Imam Syafi'i menggunakan metode yang di mana, apabila tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an, maka ia akan merujuk pada hadis *mutawātir*. Jika dalil yang dicari tidak ditemukan dalam hadis *mutawātir*, barulah ia menggunakan hadis *ahād*.<sup>38</sup> Meskipun demikian, ia tidak menempatkan hadis *ahād* sejajar dengan Al-Qur'an maupun hadis *mutawātir*.

- c. Ijmak<sup>39</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan ijmak sebagai konsensus ulama pada masa tertentu mengenai suatu perkara. Menurutnya, ulama tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan Sunnah. Imam Syafi'i membagi ijmak menjadi dua jenis, yaitu ijmak *ṣarih* dan ijmak *sukūti*. Namun, yang paling diterima olehnya sebagai dalil hukum Islam adalah ijmak *ṣarih*. Menurutnya, hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut didasarkan pada naṣh dan disampaikan dengan tegas dan jelas, sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijmak *sukūti* ditolak karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid, dan diamnya mujtahid belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

- d. Qiyas

<sup>36</sup>Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 45.

<sup>37</sup>Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusaīn al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'i*, h. 298.

<sup>38</sup>Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 45.

<sup>39</sup>Abū Muḥammad al-Ḥusaīn ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

Imam Syafi'i menjadikan kias sebagai hujjah keempat setelah Al-Qur'an, sunah, dan ijmak dalam menetapkan hukum Islam. Kias dijadikan hujjah dengan syarat bahwa ia memiliki dasar dari Al-Qur'an dan sunah.<sup>40</sup>

- e. *Istishāb*
- f. *'Urf*
- g. *Syar'u Man Qabalanā*

## Pandangan Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap Hukum Menerima Hadiah dari Seseorang yang Hartanya Bercampur dengan Harta Haram

### 1. Pandangan ulama mazhab Maliki

#### a. Ibnu Abi Zaid al-Qairawani (w. 386 H)

Beliau mengatakan didalam kitabnya *al-Jami' fi al-Sunan wa al-Adab*

قال مالك فيمن بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده من الحرام شيئاً يسيراً في كثرة حلال فلا بأس بمعاملته، وأما إن كان الحرام كثيراً فلا ينبغي معاملته<sup>41</sup>

Artinya:

bahwa Imam Malik berkata bahwa jika seseorang memiliki harta yang sebagian kecilnya haram dan sebagian besarnya halal, maka tidak ada masalah untuk bertransaksi dengannya. Namun, jika sebagian besar hartanya adalah haram, maka tidak seharusnya bertransaksi dengannya.

#### b. Al Qarāfi (w. 684 H)

Al Qarāfi dalam kitabnya *Al-Zakhirah* mengatakan

وَإِنْ كَانَ الْعَالِبُ الْحَرَامَ امْتَنَعَتْ مُعَامَلَتُهُ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِ كَرَاهَةٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَحْرِيمًا عِنْدَ أَصْبَغٍ<sup>42</sup>

Artinya:

jika yang haram lebih banyak maka tidak boleh bermuamalah dengannya dan menerima hadiah darinya makruh seperti yang dikatakan Ibnu Qasim dan Haram oleh Al Ashbagh.

#### c. Al Dasūki (w. 1230 H)

Al Dasūki mengatakan didalam kitabnya

اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام المعتمد جواز معاملته و مداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافاً لأصبع المحرم لذلك، وأما من كان كل ماله حراماً و مداينته . وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Abū Muḥammad al-Ḥusāin ibn Mas'ūd ibn Muḥammad ibn al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

<sup>41</sup>Ibnu Abi Zaid al Qairawāni, *al-Jami' fi al-Sunan wa al-Adab*, (Cet II; Beirut: al-Maktaba al-Atiqah, 1403 H/1983 M), h. 190.

<sup>42</sup>Al qarāfi, *Al-Zakhirah*, (Cet I; Bairut: Dar Al-Gharb al-Islami, 1994 M), Juz 13, h. 318.

<sup>43</sup>Al Dasūki, *Hāsiyyah al Dasūki 'ala al syarh al kabir*, Juz 3, h. 277.

Ketahui bahwa seseorang yang sebagian besar hartanya halal dan sebagian kecilnya haram, diperbolehkan bertransaksi dengannya, memberi utang kepadanya, dan memakan dari hartanya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qasim, berbeda dengan pendapat Ashbagh yang mengharamkannya. Adapun orang yang seluruh hartanya haram dan dia berutang, yang dimaksud dengan mustagraq al-zimmah (orang yang seluruh hartanya terlibat dalam utang haram), maka tidak diperbolehkan bertransaksi dengannya.

Berdasarkan pendapat dari ulama di atas maka menurut mazhab Maliki diperbolehkan bermuamalah dengan pemilik uang haram yang bercampur dengan uang halal jika yang halal lebih banyak daripada yang haram, dan dilarang jika yang haram lebih banyak daripada yang halal.

## 2. Pandangan ulama mazhab Syafi'i

### a. Al-Syirāzi (w. 476 H)

Al-Syirāzi mengatakan dalam Al-Muhazzab.

ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبي ﷺ نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي وعن الزهري في امرأة زنت بمال عظيم قال لا يصلح لملاها أكله لأن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته والأخذ منه لما روى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الحلال بين والحرام وبين»<sup>44</sup>

Artinya:

bahwa tidak diperbolehkan bertransaksi dengan seseorang yang diketahui bahwa semua hartanya adalah haram, berdasarkan riwayat dari Abu Mas'ud al-Badri bahwa Nabi melarang hadiah dari seorang kahin (peramal) dan upah dari pelacur. Dari al-Zuhri mengenai seorang wanita yang berzina dengan bayaran yang besar, dia berkata: tidak boleh bagi tuannya memakan harta tersebut karena Nabi saw. melarang upah dari pelacur. Walaupun jika hartanya bercampur dengan harta yang halal, maka dimakruhkan bertransaksi dengannya dan mengambil darinya, berdasarkan riwayat dari Nu'man bin Basyir yang mendengar Rasulullah saw bersabda:

الحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ (رواه البخاري)<sup>45</sup>

Artinya:

Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.

### b. Al Nawawi (w. 676 H)

Imam Al-Nawawi dalam kitabnya Raudah al-Talibin mengatakan

<sup>44</sup> Al-Syirāzi, *Al-Muhazzab*, (Dar Kutub al-Ilmiyah), Juz 2, h. 21.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismāil Al-Bukhāri, *ṣāḥih Bukhāri*, Juz 1, h. 20.

دَعَاهُ مَنْ أَكْثَرَ مَالِهِ حَرَامًا، كُرِهَتْ إِجَابَتُهُ كَمَا تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ عَيْنَ الطَّعَامِ حَرَامًا، حُرِّمَتْ إِجَابَتُهُ<sup>46</sup>

Artinya:

Apabila seseorang yang mayoritas hartanya berasal dari sumber haram mengundangmu, maka menjawab undangan tersebut dianggap makruh, sama seperti makruhnya bermuamalah dengan orang tersebut. Namun, jika diketahui bahwa makanan yang disajikan berasal dari sumber haram, maka menjawab undangan itu menjadi haram.

c. Al Suyūti (w. 911 H)

Imam al-Suyūti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazāir* mengatakan

مُعَامَلَةٌ مِّنْ أَكْثَرِ مَالِهِ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْأَصَحِّ، لَكِنْ يُكْرَهُ<sup>47</sup>

Artinya:

Bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya haram, jika tidak diketahui sumbernya maka tidak diharamkan, akan tetapi makruh.

Berdasarkan pendapat ulama diatas maka menurut mazhab Syafi'i dimakruhkan bertransaksi dengan seseorang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, serta dimakruhkan makan dari makanannya atau menerima hadiahnya, baik sedikit maupun banyak jumlah harta haramnya. Yang lebih utama bagi seorang Muslim adalah tidak bertransaksi dengan seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram.

## Dalil Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i

1. Dalil ulama mazhab Maliki

Pendapat para ulama mazhab Maliki tidak menyebutkan dalil untuk pendapat mereka, tetapi dapat disimpulkan bahwa kaidah syariat adalah mempertimbangkan mayoritas, sehingga jika uang seorang Muslim sebagian besar berasal dari pendapatan yang halal, maka transaksinya halal karena uangnya sebagian besar halal, tetapi jika uangnya sebagian besar berasal dari pendapatan yang haram, maka transaksinya haram karena uangnya sebagian besar haram.

Adapun alasan pengharamannya adalah karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga di sini, ketika yang haram lebih dominan dari yang halal, maka transaksi dilarang. Maka jika yang halal lebih banyak dari yang haram, maka transaksi tersebut dibolehkan.<sup>48</sup>

2. Dalil ulama mazhab Syafi'i

a. Hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنْ

<sup>46</sup> Al-Nawawi, *Raudah al-Talibin*, juz 7, h. 337.

<sup>47</sup> Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyūti, kitab *Al Asybah Wa Al Nazhāir*, (Cet, I; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 107

<sup>48</sup> Abbas Ahmad Muhammad al-Bāz, *Ahkām al-Māl al-Harām*, h. 238.

النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرْعَى  
حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ  
مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ  
الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري)<sup>49</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakariyya, dari 'Amir yang berkata: Aku mendengar Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat) yang banyak orang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga diri dari perkara-perkara yang samar, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh ke dalam perkara-perkara yang samar, maka dia seperti penggembala yang menggembala di sekitar kawasan terlarang, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki kawasan terlarang, dan ketahuilah kawasan terlarang Allah di bumi-Nya adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal daging; jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati."

Alasan pengambilan dalil dari hadis ini adalah bahwa keberadaan harta haram yang bercampur dengan harta halal menimbulkan syubhat bahwa transaksi mungkin terjadi pada harta haram. Syubhat ini muncul karena ketidaktahuan antara dinar yang halal dan dinar yang haram. Jika terdapat syubhat bahwa transaksi terjadi pada harta haram, maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah menjauhi demi menjaga agamanya dan kehormatannya, serta meninggalkan transaksi tersebut karena khawatir transaksinya benar-benar terjadi pada harta haram tanpa disadari dan tanpa sengaja. Karena hadis ini mengarahkan untuk menjauhi (harta yang syubhat) tanpa larangan yang menunjukkan keharaman, maka mengatakan makruh untuk bertransaksi dengan orang yang hartanya haram lebih dekat kepada keadilan daripada mengatakan haram.

- b. Bahwa ada kemungkinan terjadinya transaksi dengan uang halal atau dengan uang haram, dan apa yang didasarkan pada kemungkinan tetap bersifat dugaan dan tidak dapat dipastikan keharamannya, karena yang tampak adalah bahwa apa yang dimiliki seseorang adalah miliknya.<sup>50</sup>

### Komparasi Mazhab Maliki dan Syafi'i

1. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kedua-duanya sama-sama tidak membolehkan bermuamalah dan menerima hadiah dari seseorang yang hartanya haram. Seperti hasil dari kegiatan perjudian.
2. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i kedua-duanya sama-sama memperbolehkan menerima hadiah dari harta yang bercampur antara yang halal dan haram.

<sup>49</sup> Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *ṣāhih Bukhārī*, Juz 1, h. 20.

<sup>50</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmu Syarah al-Muhazzab*, (Kairo; al-Maniria, 1344-1347H), Juz 9, h. 417.

3. Mazhab Maliki memperbolehkan bermuamalah dan menerima hadiah dari seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram jika bagian yang halal lebih banyak daripada yang haram. Misalnya, seseorang menerima hadiah dari kerabat yang usahanya mencakup baik yang halal maupun yang haram, tetapi mayoritas pendapatannya berasal dari kegiatan halal.
4. Mazhab Maliki melarang bermuamalah dan menerima hadiah jika bagian yang haram lebih banyak daripada yang halal. Sebagai contoh, jika seseorang dikenal mendapatkan pendapatan utamanya dari perjudian atau karena dia bekerja di bank, menerima hadiah dari mereka akan dianggap haram menurut mazhab Maliki.
5. Mazhab Syafi'i memakruhkan bertransaksi dan menerima hadiah dari seseorang yang hartanya bercampur antara halal dan haram, baik sedikit maupun banyak jumlah harta haramnya. Misalnya, seseorang yang menerima hadiah dari teman yang memiliki bisnis yang mencakup transaksi yang sah dan juga terlibat dalam praktik bisnis yang diragukan.
6. Mazhab Syafi'i tidak menganjurkan untuk bertransaksi dengan seseorang yang hartanya bercampur dengan harta haram. Sebagai contoh, seseorang yang dikenal memperoleh pendapatan dari kegiatan yang mencakup praktik bisnis yang ambigu atau terlibat dalam industri yang dapat disalahgunakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa antara mazhab Maliki dan Syafi'i keduanya tidak membolehkan bermuamalah dan menerima hadiah dari seseorang yang hartanya haram. Namun kedua mazhab tersebut berbeda pendapat dalam hukum menerima hadiah dari harta yang bercampur antara halal dan haram. Mazhab Maliki memperbolehkan bermuamalah dengan pemilik harta campuran jika bagian halal lebih banyak dibandingkan dengan bagian haram. Sebaliknya, mazhab Syafi'i memakruhkan muamalah dengan pemilik harta campuran tanpa mempertimbangkan proporsi harta yang halal dan haram.

## IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN

Sebagai implikasi, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i terkait hukum menerima hadiah dari harta yang bercampur antara halal dan haram. Penelitian ini membantu dalam memperjelas posisi hukum Islam mengenai transaksi dan penerimaan hadiah dalam konteks modern, di mana banyak individu dan institusi terlibat dalam berbagai jenis transaksi yang tidak sepenuhnya transparan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan menerima hadiah, terutama ketika sumber harta tersebut tidak sepenuhnya halal.

Penelitian ini terbatas pada pandangan dua mazhab, yaitu Maliki dan Syafi'i, sehingga tidak mencakup pandangan dari mazhab-mazhab lain yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dari literatur yang sudah ada, sehingga mungkin ada keterbatasan dalam hal data empiris dan real time.

Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan melibatkan berbagai mazhab lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Buku:

Abū Zahrah, Muḥammad, Malik Ḥayātuhu wa Asruhu Wa Arāuhu wa Fiqhuhu. Cet. II; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1952 M.

Akbar, Khaerul, dkk. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA MAKASSAR. Makassar: STIBA Publishing, 2022.

Ansari, Zakaria bin Muhammad Bin Zakaria. Asna al Mathalib. t.c Dar al-kitab al-Islami.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusaīn ibn 'Alī. al-Sunan al-Kubrā, Juz 3. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Baz, Abbas Ahmad Muhammad. Ahkām al-Māl al-Harām, Cet. I. Dar al-Nafais, 1418 H/1998 M.

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāīl Al Adab Al Mufrad. t.c, Riyadh: Pustaka al Ma'arif, 1419H/1998M.

Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismāīl. sahih Bukhārī, Cet I. Bairut: Dar Tawq al-Najat, 1442 H.

Al-Dasūki, Hāsiyyah al Dasūki 'ala al Syarh al Kabir, Juz 3. Dar al Fikr.

Daud, Abu. Sunan Abu Daud, Juz 3. India: Al-Ansariyyah Press, 1323 H.

Al-Fauzan, Abdullah bin Ṣālih. Tuhfatul Mardhiyyah fi Ahkamil Hibah wal Hadiyyah. Mahfuzah Jamiu al-Huquq, 1437H/2016M.

Al-Fayrūz Abadi, Muhammad bin Ya'qub , al-Qāmūs al-Muhīṭ, Beirut: Dar al-Risalah.

Al-Fayūmi, Ahmad bin Muhammad bin Ali , Misbāh al-Munir, Juz 2. Beirut: Maktabah al-Ilmiyah.

Al-Hafidz, Ahsin W. Kamus Ilmu Al-Qur'an, Cet. II. Jakarta: Amzah, 2006.

Al-Jaziri, Abdul Rahman bin Muhammad 'Awwad. al Fiqh 'Ala al Mazahib al Arba'ah, Cet. II. Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Al-Kasnāwi, Abu Bakr, Ashal al-Madārik, Juz 3. Cet II; Beirut: Dar al-Fikr.

Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan. KBBI Edisi Kelima, Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Mansur, Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad bin Abdillah al-Bagdadi al-Tamimi Abu. al-Firaq Baina Al-Firaq Wa Bayan al-Firaq al-Najiah, Cet. II. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977 M.

Manzūr, Jamaluddin ibnu, Lisān al-Arab, Juz 15. Cet III; Beirut: Dar Sadir, 1414 H.

Arfa, Faizar Ananda dan Watni Marpaung. Metodologi Penelitian Hukum Islam, Cet, I. Jakarta: Prenadamedia, 2016 M.

Meleong, Lexy. Metode penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karia, 2000.

Al-Mazru'i, Ibrahim bin ismail. Menebar Cinta Dengan Hadiah, Cet. I. Yogyakarta: Al-Husna.

- Al-Nawawi. Raudah al-Talibin, Juz 5. Cet. III. Beirut: al Maktab al Islami, 1412 H/1991 M.
- al-Qairawāni, Ibnu Abi Zaid. al-Jami fi al-Sunan wa al-Adab, Cet II. Bairut: al-Maktaba al-Atiqa, 1403 H/1983 M.
- Al Qarāfi, Al Zakhira, Juz 13. Cet I: Bairut: Dar Al-Gharb al-Islami, 1994 M.
- Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin, Al-Mugni, Juz 5. Cet I; Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sahabuddin, dkk. Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Suyūti, Jalaluddin Abdul Rahman, kitab Al Asybah Wa An Nazhāir, Cet, I. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Syafi'i, Taqi al-Din. Kifayat Al Akhyar, Cet. I. Damaskus: Dar al-Khair, 1994 M.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmizi, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1395 H/1975 M.
- Taimiyah, bin Ahmad. *Majmu Fatawa*, juz 19. al-Su'udiyah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1416H/1995M.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT.Berkat Mulia Insani, 2012.
- Al-Yahsubī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyāḍ ibn Mūsā. Tārṭīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik, Juz 1. Cet. I; Mohammedia: Maṭba'ah Faḍālah, 1384 H/1965 M.
- Al-Ḍahabī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uṣmān. Siyar A'lām al-Nubalā', Juz 6. Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. *al-Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*, Juz.10. Cet. IV. Suriah: Dar al-Fikr Damaskus.

Jurnal Ilmiah:

- Asnaini, Asnaini dan Aprianto, R. Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): h. 15-29.
- Fawaid, M. Wildan. "Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2016): h.1-2
- Rohman, M. Najibur, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia". *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): h. 3.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Maghfirah, Nadya Ila. "Hukum Menerima Hadiah Dari Pinjaman Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali". *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Syariah UIN Antasari, 2022.
- Wardah, Khoirul. "Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Syafi'i". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2014.
- Tanjung, Ilgafur "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai/Pejabat (Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001)" *Tesis*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.